

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal ini terbukti dalam sila ke lima pancasila yang menyebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan mempunyai makna bahwa ada beberapa hak bangsa yang harus dipenuhi baik secara pribadi, sesama manusia maupun hak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan bagi seluruh rakyat merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa yang harus dipenuhi, sehingga dalam menwujudkannya terdapat suatu dasar dari keadilan yaitu kemanusiaan, dalam kata lain memperlakukan sesama dengan semestinya secara manusiawi. Pelaksanaan keadilan selalu berkaitan dengan kehidupan bersama, serta berhubungan dengan adanya pihak lain dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum hal ini terlihat dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia. Hal-hal mendasar yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum adalah, dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, salah satunya dengan pelaksanaan demokrasi. Selain itu adalah dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan dengan Undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:<sup>1</sup> “Negara Indonesia adalah negara hukum”

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Sebagai negara hukum, memberikan keamanan bagi seluruh rakyat adalah kewajiban negara. Keamanan yang dimaksud adalah ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga siapapun termasuk anak harus dilindungi oleh hukum. Terlebih bila menyangkut anak, karena anak merupakan pribadi yang sangat rentan untuk dipengaruhi.

Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dalam Konsiderans Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam poin c bagian menimbang dijelaskan bahwa:<sup>2</sup>

“Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”.

Seiring dengan perkembangan jaman, kejahatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi tidak terkecuali juga bagi anak-anak. Hal ini sangat mencemaskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya sejak kecil mendapat pembinaan dan pengajaran yang cukup, yang seharusnya tidak terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan anak bisa jadi merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang di sekitar mereka. Dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka terhadap perilaku kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan yang mempengaruhi pola perilaku anak menjadi

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

faktor utama dalam timbulnya suatu bentuk penyimpangan pada anak. Hal tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, misalnya kurangnya perhatian dari orang tua, penggunaan media sosial, dan pengaruh teman sepermainan di sekitar mereka. Adapun contoh dari penyimpangan pada anak adalah: mencuri, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, perilaku seksual menyimpang, merokok, melakukan *bullying*. Jenis-jenis perbuatan tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni kejahatan dan pelanggaran.

Di Indonesia delik juga secara umum dibagi menjadi kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetsdelict*). Pembagian dalam delik tersebut terdapat dalam KUHP buku I tentang kejahatan dan buku II tentang pelanggaran. Terdapat perbedaan kualitatif antara kedua delik tersebut:<sup>3</sup>

1. *Rechtsdelict* yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam undang-undang atau tidak. Jadi yang menjadi tolak ukur oleh masyarakat yaitu bertentangan dengan keadilan. Contohnya pembunuhan, pencurian.
2. *Wetsdelict* yaitu perbuatan yang oleh masyarakat umum baru disadari sebagai suatu tindak kejahatan karena undang-undang menyebutkan itu sebagai ancaman delik pidana. Contohnya parkir di sebelah kanan jalan, menerobos lampu merah, hal semacam ini disebut pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, hal. 56.

Sedangkan perbedaan yang bersifat kuantitatif menyatakan bahwa antara kedua delik tersebut terdapat perbedaan yang terlihat dari segi kriminologi yaitu pelanggaran lebih ringan dari kejahatan<sup>4</sup>.

Delik dapat dibagi lagi menjadi delik formil dan materil. Delik formil dan delik materil sebagai suatu jenis delik dalam kejahatan dan pelanggaran yaitu:

1. Delik formil adalah suatu delik yang perumusannya dititik beratkan pada suatu perbuatan yang dilarang. Jadi Perbuatan yang dilakukan dalam delik tersebut haruslah telah dilakukan, barulah dikatakan telah terjadi delik.
2. Delik materil adalah suatu perbuatan yang dititik beratkan pada suatu akibat yang tidak dikehendaki.

Pencegahan terhadap berbagai kejahatan oleh anak dapat dilakukan dengan adanya perhatian khusus dari orang tua. Perhatian ini dapat berupa memantau anak di dalam maupun luar rumah, bimbingan kerohanian yang cukup, pendidikan hukum berupa sosialisasi mengenai dampak dan jenis kejahatan yang dapat menjerumuskan anak ke dalam tindak pidana.

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu oleh Kartini Kartono, sebagaimana dikutip oleh Sarwirini dianggap sebagai anak

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Ibid*, hal 56-57.

yang cacat sosial, dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan<sup>5</sup>.

Ada 2 konsep yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu<sup>6</sup>:

1. *status offence* adalah suatu perilaku nakal oleh anak dan apabila hal itu dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai satu tindak kejahatan.
2. *juvenile delinquency* adalah suatu perilaku nakal oleh anak yang apabila hal itu dilakukan oleh orang dewasa dianggap pula sebagai suatu tindak kejahatan.

Batas umur anak yang melakukan tindak pidana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) yaitu batasan umur tersebut adalah<sup>7</sup> 12 tahun atau belum berumur 18 tahun. Batasan umur ini ditetapkan karena di usia 12 tahun anak relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil untuk bertanggung jawab dalam tindakan yang dilakukan. Penetapan batas usia bertujuan untuk melindungi hak anak terutama dalam hak perlindungan dan perkembangan anak.

Salah satu kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu seorang siswa SMK (FL) berumur 16 tahun di Manado membunuh gurunya (Alexander Pangkey) dikarenakan FL tidak terima ditegur oleh gurunya

---

<sup>5</sup>Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, diunduh pada 15 Januari 2020 dari:

[https://www.academia.edu/9169719/KENAKALAN\\_ANAK\\_JUVENILE\\_DELIQUENCY\\_KAUSALITAS\\_DAN\\_UPAYA\\_PENANGGULANGANNYA](https://www.academia.edu/9169719/KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA), hal. 249.

<sup>6</sup> Muhamad Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.33.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1 angka 3. Internet: <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, diakses tanggal 8 Februari 2020.

ketika merekok di lingkungan sekolah, karena sakit hati FL pulang untuk mengambil pisau dan kembali lagi ke sekolah, melihat korban di atas motor FL langsung menikam korban dengan pisau sebanyak 14 kali hingga tewas. Akibat perbuatannya FL dijerat Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan hukuman penjara seumur hidup<sup>8</sup>. Hal ini tentunya sangat mencemaskan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat brutal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (20) menyatakan bahwa<sup>9</sup> anak yang melakukan tindak pidana, dapat diberi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA menjadi tempat bagi anak dalam menjalani masa pidananya. LPKA bukan merupakan tempat siksaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun LPKA bertujuan memenuhi kesejahteraan anak ketika menjalani masa tahanan.

Kesejahteraan anak yang dimaksud dapat berupa pemenuhan pendidikan, gizi yang cukup, kerohanian yang baik, dan kebebasan berpendapat. Salah satu pembinaan bagi anak di LPKA adalah dengan adanya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan agar ketika anak selesai menjalani masa tahanan anak dapat lebih percaya diri kembali dalam hidup bermasyarakat dan dapat diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial merupakan bentuk perhatian bagi anak didik pemsarakatan dalam proses pengembalian jati diri ke dalam

---

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-4762662/murid-tusuk-guru-hingga-tewas-izin-smk-ichthus-manado-dicabut>. Diakses pada tanggal 29 November 2019.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Op.Cit, Pasal 1 butir (20).



masyarakat, hal ini diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, pada Pasal 2 huruf (b) mengatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan bertujuan untuk meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana dan klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan”.

Penyelenggaraan revitalisasi pada Andikpas meliputi Pelayanan pada Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien, dan Pengelolaan Basan dan Baran. Penyelenggaraan revitalisasi ini merupakan bentuk dari pemenuhan hak-hak anak yang termasuk ke dalam proses pembimbingan dan pengawasan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas).

Mengingat pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasarakatan selama menjalani hukuman, adalah sangat menarik untuk melakukan kajian tentang pelaksanaannya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, Penulis akan mencoba melaksanakan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut: **“Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas 1 Kutoarjo)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang *Revitalisasi dan Penyelenggaraan Pemasarakatan*, Pasal 2 huruf (b).

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo?
2. Apa hambatan yang ditemui petugas LPKA dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi yang menjelaskan tentang proses dan untuk apa penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa hal terkait tentang tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui petugas LPKA dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian bertujuan sebagai indikator sejauh mana manfaat penelitian ini diterima dan ditujukan kepada masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan



reintegrasi sosial di Lembaga pemasyarakatan Anak Kelas 1 Kutoarjo Semarang, agar ketika anak selesai menjalani masa rehabilitasi dan reintegrasinya dapat menjadi anak yang lebih baik lagi khususnya bagi bangsa dan negara.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan di bidang hukum sebagai bekal di masa yang akan datang.

### b. Bagi Instansi Penegak Hukum dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan gambaran bagi Instansi Penegak Hukum tentang pemenuhan hak anak di dalam Lapas khususnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan juga memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana bentuk pemenuhan hak anak di dalam Lapas khususnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### c. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah dengan cara mencari kembali atau suatu cara ilmiah untuk menghasilkan suatu data

dengan kegunaan tertentu. Pencarian yang dimaksud adalah dilakukannya riset yang *representatif* sehingga terdapat satu contoh yang menjadi pemecah suatu masalah tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan.

Selanjutnya untuk mendapatkan bahan peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana anak dalam menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti suatu objek alamiah di mana peneliti sendiri merupakan instrumen kunci<sup>11</sup>.

Penelitian kualitatif melihat perspektif dengan sudut pandang interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan menghasilkan data secara deskriptif-analitis yaitu dengan dinyatakan oleh narasumber dan akan diteliti serta dipelajari secara utuh<sup>12</sup>. Pendekatan ini diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi<sup>13</sup>. Adapun penelitian ini hendak melihat bagaimana pemenuhan hak narapidana anak (anak didik pemsyarakatan)

---

<sup>11</sup>Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, hal 65.

<sup>12</sup>Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 19.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hal.250.

dalam menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga nantinya dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan pokok-pokok suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori dan praktek yang berhubungan dengan hukum positif.<sup>14</sup> Penulis dalam penelitian ini berkeinginan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di LPKA kelas 1 Kutoarjo khususnya pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dimana petugas LPKA dan narapidana anak menjadi subjek penelitian dan kemudian dikaitkan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah seluruh informasi tentang pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak didik permasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo. Adapun elemen penelitiannya adalah Petugas LPKA Kelas 1 Kutoarjo, Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas), dan Perundang-undangan yang sesuai atau terkait dengan hal tersebut. Dengan demikian penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi dan rangkuman yang berkaitan dengan proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

---

<sup>14</sup> <sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 220.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berkaitan dengan tata cara peneliti mengumpulkan sumber data yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan:<sup>15</sup>

##### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dan berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Data sekunder bertujuan sebagai referensi untuk melengkapi penelitian yang terdiri sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma-norma dalam perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan.
- (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hal. 56.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Ibid*, hal 61.

Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- (d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (e) Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
- (f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu:

- (a) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan.
- (b) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan yaitu:

- (a) Kamus Hukum.
- (b) Kamus Bahasa Indonesia.

(c) Ensiklopedia (jika dibutuhkan).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau dari tangan pertama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi tempat objek penelitian<sup>17</sup>.

Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang terjadi di dalam tempat atau lokasi penelitian berlangsung.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth-interview*) dengan narasumber penelitian, dengan menyiapkan lebih dulu daftar pertanyaan.<sup>18</sup> Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan disusun secara informatik guna mendapatkan jawaban yang tepat dan terpercaya. Adapun yang akan menjadi narasumber untuk diwawancarai adalah :

<sup>17</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/768/6/BAB%20III.pdf>, hal 47, 13:08, Internet, diunduh: 12 April 2020.

<sup>18</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hal 90.



- 1) Pimpinan instansi LPKA Kelas 1 Kutoarjo.
- 2) Staf pembina LPKA kelas 1 Kutoarjo sebanyak 2 orang.

Daftar pertanyaan disusun bertujuan agar peneliti dapat mengumpulkan dan menelusuri data dari berbagai narasumber.<sup>19</sup>

Daftar pertanyaan kemudian disusun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendetail yang diperoleh dari narasumber.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang didapatkan kemudian akan diolah, dipilih dan diperiksa, kemudian data disusun secara sistematis agar dapat menjawab pertanyaan Peneliti yang disajikan dalam bentuk uraian agar dapat menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>20</sup> Dalam menyusun uraian peneliti lakukan dengan dua tahap, yaitu:<sup>21</sup>

a) *Editing*

Tahap *editing* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan meneliti seluruh data yang telah terkumpul. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan yang ada.

b) *Analisis Data*

Pada tahap ini peneliti melakukan dengan cara pengkajian terhadap hasil data yang diperoleh untuk akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>19</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Ibid*, hal 124.

<sup>20</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Ibid*, hal 140.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 64.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>22</sup> analisis kualitatif. Metode ini menganalisis data dengan menggunakan asas-asas hukum, perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, tinjauan pustaka dan pendapat narasumber. Tujuan analisis data yaitu agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Adapun cara yang Penulis lakukan adalah dengan analisis nonstatistik atau non-matematis disesuaikan dengan data yang diperoleh yaitu data yang bersifat deskriptif.<sup>23</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang yang menguakikan bagaimana masalah itu dapat terjadi, rumusan masalah, manfaat peneltian, tujuan dan metode serta sistematika penulisan yang digunakan oleh Penulis.

#### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai bahan pustaka yang penulis gunakan yaitu: unsur-unsur hukum pidana, teori pemidanaan, pengertian narapidana, lembaga pemasyarakatan, sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan anak, pengertian anak, hak asasi manusia dan hak narapidana anak, dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan.

---

<sup>22</sup> Hermawan Wasito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal.89.

<sup>23</sup> Hermawan Wasito, *Ibid*, hal 89.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil mengenai sejarah singkat dari berdirinya LPKA Kutoarjo dan kondisi di LPKA, kemudian pelaksanaan dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak di dalam LPKA, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial di dalam LPKA dan cara mengatasi hambatan tersebut.

### **Bab VI : Penutup**

Pada bab ini disajikan Simpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian.

